

BAB II

PEMBATALAN PERKAWINAN DAN POLIGAMI

A. PENGERTIAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pembatalan berarti pernyataan batal (urung, tidak jadi).¹ Sedangkan perkawinan memiliki makna ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

Jadi yang dimaksud pembatalan perkawinan yaitu pernyataan batalnya suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. (pasal 22 UU No. 1 1974).

¹ WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 95.

Meskipun sudah ada ketentuan yang berlaku mengenai perkawinan, masih ada banyak kemungkinan terjadi perkawinan yang sebenarnya dilarang oleh hukum yang berlaku. Sudah selayaknya perkawinan yang demikian itu dapat dibatalkan. Jika diperlukan suatu persoalan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama supaya dapat diputuskan sah dan batalnya suatu perkawinan.²

Pengertian “dapat” pada pasal 22 UU No. 1 1974, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. (penjelasan pasal 22 UUNo. 1 1974).

Syarat-syarat yang dimaksud adalah:

1. Pasal 6 dan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 dan
 2. Pasal 8-11 UU No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas mutlak harus dibatalkan kecuali yang tidak memenuhi syarat-syarat pada butir pertama. Maka bisa dibatalkan atau bisa tidak batal. Hal ini tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa perkara itu. Sebab penjelasan dari pasal 22 UU No.1 1974 mengenai pengertian “dapat”

² M. Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1994), 35.

diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing menentukan lain.³

Sedangkan menurut pasal 71 Inpres No. 1 1991 tentang KHI, perkawinan dapat dibatalkan jika:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin PA.
 2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain.
 3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah oleh suami lain.
 4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 1974.
 5. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
 6. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

Dalam pasal 72 KHI juga disebutkan :

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

³ Arso Sosro Atmojoyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 68.

2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
 3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Ketentuan ini sesuai dengan prinsip yang dirumuskan dalam pasal 2 (1) UU No. 1974 dan penjelasannya serta penjelasan pasal 22 UU No.1974, ini berarti bahwa apabila perkawinan itu dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya, untuk perkawinan Islam tidak memenuhi syarat-syarat memenuhi hukum Syara' agama Islam, maka perkawinan ini dapat dibatalkan oleh Pengadilan.⁴

Dalam hal mengungkap jenis perkawinan yang dapat dibatalkan, kompilasi lebih sistematis daripada Undang-undang perkawinan. Pasal 70, 71 dan 72 mengatur masalah ini, sementara dalam Undang-undang perkawinan, diatur dalam pasal 22, 24, 26. Pasal 23 mengatur tentang

⁴ M. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: BulanBintang, 1983), 92.

pihak yang dapat mengajukan pembatalan dan pasal 25 tentang tempat dimana pembatalan tersebut diajukan.

Menurut UU. No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang dapat dibatalkan adalah: pasal 24:

“Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

adapun pasal 27 Undang-undang Perkawinan, sebagaimana pasal 72 kompilasi mengatur hak-hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka.⁵

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (pasal 74 (2) KHI). Akan tetapi keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.
 - b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

⁵ Umar Said, *hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Cempaka, 1996), 122-124.

c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (pasal 75 Kompilasi Hukum Islam).

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. (pasal 76 KHI).

Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan, baik dalam pengadilan, pemeriksaan, dan putusan pengadilan dilakukan dengan tata cara perundang-undangan. (pasal 38 PP. No. 1975).

Sesuai dengan kedudukannya, kekuasaan atau hak pengadilan berada di luar pihak-pihak yang mengadakan akad sehingga dalam hal pemutusan hubungan ikatan perkawinan ini pengadilan tidak bisa melakukan inisiatif. Keterlibatannya terjadi apabila salah satu pihak, baik pihak suami ataupun pihak istri, mengajukan gugat atau permohonan kepada pengadilan. Atau juga karena kepentingan hukum yang memanggil, dalam hal ini pihak ketiga, diluar suami-istri, mengajukan sebagai perkara yang harus diadili oleh pengadilan. Pasal 23 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa mereka yang berhak mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perkawinan selain suami dan istri (pihak yang berakad), adalah keluarga

bergaris keturunan lurus ke atas dari mereka, dan pejabat yang berwenang.⁶

B. POLIGAMI

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan.⁷

Dalam pengertian bahasa *leterlek* poligami berarti kawin banyak, mungkin seorang laki-laki kawin dengan banyak perempuan atau seorang perempuan kawin dengan laki-laki banyak atau dapat berarti sama banyaknya pasangan laki-laki dan perempuan yang mengadakan transaksi perkawinan.⁸

Menurut Soemiyati, poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam satu waktu yang sama.⁹

⁶ Achmad Kuzairi, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 123.

⁷Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Akademika, 1996), 84.

⁸ Bibit Suprapto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 71.

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1997), 74.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah suatu sistem perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam satu masa.

Menurut tinjauan antropologi budaya, bahwa poligami dibagi menjadi dua; yaitu poligini dan poliandri. Poligini dan poliandri biasanya dihimpun dalam istilah poligami, dan sebutan poligami lebih umum dari poligini. Sebab, apabila disebut poligami, asosiasi yang timbul dalam pemikiran orang adalah karena ucapan itu biasanya “poligini”.¹⁰

2. Dasar Hukum Poligami

Poligami sebenarnya bukan masalah baru, yang baru ada setelah masuknya Islam pada suatu daerah, sebagaimana yang dituduhkan oleh para Theolog pada abad pertengahan, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW lah yang memprakarsai adanya poligami, padahal poligami telah mendahului Islam sejak dahulu kala, karena poligami sudah menjadi adat kebiasaan yang lumrah dalam masyarakat dahulu.¹¹

¹⁰ Sidi Gazalba, *Antropologi Budaya Gaya Baru*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 63.

¹¹ Murtadho Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa M. Hasem, (Jakarta: Lentera, 1997), 210.

Begitu juga poligami terdapat dalam bangsa Arab, demikian pula bangsa-bangsa lainnya telah melakukan poligami dengan tidak mempunyai peraturan-peraturan dan tidak ada batasnya.¹²

Sebaliknya Islam telah meletakkan batasan dan persyaratan yang tentu saja tidak mudah untuk dilakukan, tapi tidak menghapus poligami secara mutlak. Islam memberikan kebijaksanaan bahwa jumlah istri dari seorang laki-laki pada suatu masa maksimal adalah empat orang.

Menurut al-Maraghi bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan *darurat*, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah “*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*”. Pencatatan ini dimaksudkan, barangkali untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami.¹³

Poligami digunakan sebagai upaya untuk menyelamatkan pelakunya dari berbuat aniaya dalam suatu rumah tangga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam S. an-Nisa', 3:

وإن خفتم ألا تقطنوا في اليتمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
وربع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

¹² Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia, tanggung jawab suami istri dalam dan pasca perkawinan*, (Surabaya: Cempaka, 1996), 42.

¹³ Nasution, *Riba*, 90.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁴

Ayat di atas jelas tidak menganjurkan orang untuk berpoligami, tetapi memberikan kelonggaran kepada laki-laki atas diperbolehkannya poligami asalkan dapat berlaku adil.

Adapun yang dimaksud dengan adil terhadap istri adalah sekedar yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk berlaku adil, misalnya dalam soal memberi waktu, nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Adapun yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, seperti melebihikan cintanya kepada salah seorang istri maka tidak termasuk dosa.¹⁵

Sebagaimana firman Allah SWT S. An-Nisa'; 129

ولن تستطعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرضتم فلا تغيلو كل الميل فتذروها
كالمعلقة وإن تصلحوا وتنقوا فإن الله كان غفوراً رحيمًا.

¹⁴ Al-Qur'an. 4: 3.

¹⁵ S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 79.

*“Dan kami sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-isterimu, walaupun kamu ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”.*¹⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan kata dapat berlaku adil menurut Hilman Hadikusuma adalah dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, sandang, pangan, tempat kediaman, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan anak, budi pekerti dan agama mereka, tidak menimbulkan keriuhan keluarga terus menerus dan sebagainya.¹⁷

Dalam Islam poligami dibolehkan hanya sampai empat wanita, walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan surat An-Nisa' ayat 3, sebagai dasar penetapan hukum poligam. Poligami dengan batasan

¹⁶ Al-Qur'an. 4: 129.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar maju, 1990), 39.

empat, lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang, misalnya kasus Ghailan.¹⁸

Sebagaimana yang tergambar dalam sebuah hadits yang mengisahkan tentang Ghailan. Bahwa Ghailan masuk Islam sedang dia mempunyai sepuluh orang istri, lalu Nabi menyuruh memilih empat orang saja diantara sepuluh istrinya:

عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير اربعاً منهن

“Dari Salim bin Abdillah, dari Ibn Umar, bahwa Ghailan bin Salmah Ats-Tsaqafi masuk Islam bersama-sama sepuluh orang istrinya pada masa jahiliyah, maka Nabi menyuruh memilih empat orang diantara mereka”. (H.R. At-Tirmidzi.)¹⁹

Dengan penjelasan tersebut di atas, sudah jelas bahwa poligami bukan semata-mata produk Islam, kehadiran Islam adalah mengatur dan membatasi poligami yang bertujuan demi kemaslahatan manusia pada umumnya.

Pada dasarnya UU Perkawinan menganut azas Monogami sebagaimana tercantum dalam pasal 3 (1) UU. No. 1 1974. Akan tetapi azas monogami dalam UU Perkawinan ini tidak bersifat mutlak tetapi

18 Nasution, Riba, 84.

¹⁹ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub), 435.

hanya bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.²⁰

3. Syarat-syarat Poligami

Mengenai persyaratan untuk berpoligami bagi seorang pria, ketentuannya tersebut dalam pasal 3 ayat (2) beserta penjelasannya:

- a. Harus ada izin dari pengadilan
 - b. Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan
 - c. Hukum dan agama yang bersangkutan mengijinkan, artinya tidak ada larangan dalam hal ini.

Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 4 dan 5 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (pasal 4 ayat (1) UU No. 1 1974).
 2. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat tertentu (pasal 5 (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu:
 - a. Adanya persetujuan dari istri (istri-istri)

²⁰ Said, *Tanggung Jawab*, 48.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. (pasal 4 (1) PP. No. 10 1983).

Dalam pasal 10 PP No. 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa:

1. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
 2. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ialah :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 3. Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
 - a. Ada pertetujuan tertulis dari istri.
 - b. Pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri

semestinya. Dalam hal seperti ini tentu saja kesalahan tidak dapat ditimpakan pada istri.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini adalah semata-mata berdasarkan alasan kemanusiaan, sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup dengan istri yang dalam keadaan demikian. Akan tetapi sebaliknya menceraikan istri yang demikian dimana keadaan istri betul-betul dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan dari suaminya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Oleh karena itu melaksanakan poligami dalam hal seperti ini dipandang lebih berkemanusiaan daripada mengejar monogami dengan tindakan menceraikan istri yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dari seorang suami.
- c. Apabila istri tidak memperoleh keturunan. Alasan ini adalah alasan yang wajar, sebab memperoleh keturunan adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan bagi manusia yang normal tentu menghendaki keturunan dalam suatu perkawinan. Tetapi penggunaan alasan ini dalam memberikan izin poligami hakim harus mendapat keterangan yang jelas dari seorang ahli, apakah kemandulan itu betul-betul berasal dari pihak istri. Sebab kemandulan itu dapat juga berasal

semestinya. Dalam hal seperti ini tentu saja kesalahan tidak dapat ditimpakan pada istri.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini adalah semata-mata berdasarkan alasan kemanusiaan, sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup dengan istri yang dalam keadaan demikian. Akan tetapi sebaliknya menceraikan istri yang demikian dimana keadaan istri betul-betul dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan dari suaminya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Oleh karena itu melaksanakan poligami dalam hal seperti ini dipandang lebih berkemanusiaan daripada mengejar monogami dengan tindakan menceraikan istri yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dari seorang suami.
- c. Apabila istri tidak memperoleh keturunan. Alasan ini adalah alasan yang wajar, sebab memperoleh keturunan adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan bagi manusia yang normal tentu menghendaki keturunan dalam suatu perkawinan. Tetapi penggunaan alasan ini dalam memberikan izin poligami hakim harus mendapat keterangan yang jelas dari seorang ahli, apakah kemandulan itu betul-betul berasal dari pihak istri. Sebab kemandulan itu dapat juga berasal

keluarganya mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih. Syariat memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau maslahat bagi putri mereka, dan mereka berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya.²³

Adapun hikmah poligami menurut al-Shobuni ada tiga. *Pertama*, mengangkat harkat martabat wanita itu sendiri. *Kedua*, untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga. *Ketiga*, untuk keselamatan masyarakat secara umum. Disamping itu menurut al-Shobuni, juga harus diakui bahwa poligami masih jauh lebih baik dari pergaulan bebas yang melanda dunia secara umum. Juga tidak kalah pentingnya untuk mencatat, bahwa poligami merupakan salah satu cara menyelsaikan masalah yang muncul, seperti jumlah wanita yang dalam sejarah umat manusia tetap lebih banyak dari pria. Dengan kata lain, poligami bisa dilakukan lebih banyak karena tuntutan sosial masyarakat yang ada.²⁴

²³ Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 91.

24 Nasution, Riba, 91.